

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan tentang Implementasi manajemen dan akad mudhorobah dana haji pada PT. Asuransi Syari'ah Takaful keluarga. Penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh selama masa penelitian dari 20 responden adalah sebagai berikut :

1. Gambaran fungsi manajemen dana haji pada PT. Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga telah berjalan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan fungsi-fungsi manajemen yang ada. Profesionalisme dan ketulusan adalah aspek yang selalu diutamakan dalam operasionalisasi mereka guna membayar serta menjaga kepercayaan peserta dan masyarakat luas.
2. Gambaran Implementasi akad mudhorobah dana haji pada PT. Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yaitu dengan menginvestasikan dana yang terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir serta adanya transparansi atas hasil akad mudhorobah kepada pihak peserta untuk tiap bulanya.

5.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Suasana perusahaan, Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga terkesan familial dan bersahabat. Budaya ini selayaknya dipertahankan untuk pelayanan yang maksimal terhadap peserta tanpa harus mengklasifikasikan pelayanan peserta.
2. Dalam pengorganisasian produk-produk takaful hendaknya untuk lebih extra dalam memasarkan produk-produknya pada masyarakat luas guna mewujudkan visi perusahaan untuk menjadi group asuransi terkemuka menjelang tahun 2011.
3. hendaknya pihak asuransi untuk mengefektifkan pembuatan buletin atas kinerja, program kerja perusahaan serta penginvestasian dana peserta sebagai wujud transparansi kepada peserta.

Demikian kesimpulan dan saran yang bisa penulis kemukakan dengan harapan semoga dengan skripsi ini akan memberikan pengetahuan tentang konsep dan operasional asuransi syari'ah serta manajemen dan akad mudhorobah dana haji yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga sebagai pelopor asuransi syari'ah Indonesia dan lebih memicu kita untuk tetap menegakkan syari'at Islam melalui lembaga asuransi syari'ah.

Kepada

Yth : Karyawan PT. Suransi Takaful

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon peneliti bermaksud mengadakan penelitian untuk menyusun Skripsi yang berkaitan dengan penerapan manajemen dan akad mudhorobah dana haji PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Bapak / Ibu / Sdr / I merupakan salah seorang karyawan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang terpimpin dan mendapatkan kehormatan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti mohon dengan hormat agar Bapak / Ibu / Sdr / I memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan pertanyaan yang peneliti ajukan.

Atas perhatian dan partisipasi Bapak / Ibu / Sdr/ I, kami ucapkan terima kasih .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, September 2006

Peneliti

Noor Q

Variabel X (Manajemen Dana Haji)

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1	Perencanaan yang telah dibuat semuanya telah dilakukan oleh seluruh karyawan PT. Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga					
2	Perencanaan yang dibuat telah sesuai dengan Visi dan Misi PT. Asuransi Syari'ah Takaful Keluarga					
3	Job discription yang ada membuat karyawan dapat bekerja dengan baik					
4	Koordinasi antar bagian membuat pekerjaan lebih cepat untuk diselesaikan					
5	Pengelolaan dana haji telah sesuai dengan prinsip syari'ah					
6	Pengawasan dari pimpinan membuat kuryawan dapat bekerja dengan baik					
7	Pelayanan yang ramah terhadap peserta dana haji yang mengajukan klaim.					
8	Merealisasikan sistem kemitruan dalam pelayanan terhadap peserta dana haji.					
9	Memanaje dengan baik akan segala bentuk resiko atas keputusan yang telah ditetapkan.					
10	Komitmen dalam menaati ketetapan-ketetapan yang telah disepakati bersama.					

Variabel Y (Akad Mudhorobah Dana Haji)

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1	Akad mudhorobah lebih menguntungkan bagi pihak asuransi dan peserta.					
2	Efektivitas karyawan dalam menangani peserta akad mudhorobah dana haji.					
3	Adanya kebijakan dari hasil akad mudhorobah.					
4	Nisbah bagi hasil telah mencapai keadilan.					
5	Implementasi akad mudhorobah telah terbebas dari unsur riba, maysir dan gharar.					
6	Adanya transparansi hasil akad mudhorobah kepada peserta dana haji.					
7	Penanganan operasional akad mudhorobah dana haji lebih profesional.					
8	Adanya komitmen dalam pembagian Nisbah dengan prinsip-prinsip syari'ah.					
9	Penanaman dana Investasi tidak bertentangan dengan unsur-unsur syari'ah.					
10	Adanya kerelaan antara pihak asuransi dan peserta atas Nisbah bagi hasil yang ada.					